



P U T U S A N

Nomor 270 K /Pid/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAJI ABD. MAJID alias HAJI MAJID bin ANDI LANI;
Tempat Lahir : Paria ;
Umur/Tanggal Lahir:49 Tahun / 12 Desember 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Kantor Gubernur, Kelurahan
Paccerakkang Daya, Kecamatan Biringkanayya,
Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Developer) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HAJI ABD. MAJID alias HAJI MAJI bin ANDI LANI** pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di BTN Amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjual sebidang tanah perumahan dan bangunan dengan luas 8 x 12 M² yang terletak di BTN Amal Permai Blok C Nomor 14 Kelurahan Lamadukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** seharga total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 296/PPATS TEMPE/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dari pecahan hak milik Nomor 00948 dengan luas 96 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.17.01.05.0013 namun pada November 2014 ada pihak lain yaitu saksi **RATMA binti MILLO** mengklaim atau mengakui tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** adalah miliknya berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli Nomor 771A/2006 tanggal 11 Juli 2006 dan sertifikat Nomor 00984 atas nama saksi **RATMA binti MILLO** ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari menjual tanah dan bangunan kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** padahal diketahuinya tanah tersebut bukan miliknya dan haknya lagi karena sebelumnya pada Tahun 2006 tanah bangunan tersebut Terdakwa telah jual kepada **saksi RATMA binti MILLO** dan telah ada sertifikat tanah atas nama saksi **RATMA binti MILLO**;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas kepada korban dengan terus mendatangi korban beberapa kali di kantornya dan membujuk agar membeli tanah dan bangunan tersebut yang awalnya Terdakwa menawarkan agar Terdakwa membayar setengah harga dulu hingga akhirnya korban setuju dan membayar setengah harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi untuk menagih dan korban memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekaligus meminta KTP korban untuk pengurusan administrasi akta jual beli dan 4 (empat) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total harga yang di bayar oleh korban adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mengatakan kepada korban bahwa atas tanah dan bangunan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebenarnya adalah milik orang lain yaitu saksi **RATMA binti MILLO** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HAJI ABD. MAJID alias HAJI MAJI bin ANDI LANI** pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di BTN Amal Permai Blok C Nomor 14 Kelurahan Lamaddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjual sebidang tanah perumahan dan bangunan dengan luas 8 x 12 M² yang terletak di BTN Amal Permai Blok C Nomor 14 Kelurahan Lamaddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** seharga total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 296/PPATS TEMPE/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dari pecahan hak milik nomor 00948 dengan luas 96 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.17.01.05.0013 namun pada November 2014 ada pihak lain yaitu saksi **RATMA binti MILLO** mengklaim atau mengakui tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** adalah miliknya berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli Nomor 771A/2006 tanggal 11 Juli 2006 dan sertifikat Nomor 00984 atas nama saksi **RATMA binti MILLO**;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari menjual tanah dan bangunan kepada korban **RUSYDUL AMIN bin HADRAWI** padahal diketahuinya tanah tersebut bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ada sertifikat tanah atas nama saksi **RATMA binti MILLO** dimana Terdakwa sama sekali tidak pernah mengatakan kepada korban bahwa tanah dan bangunan yang ditawarkan oleh Terdakwa sebenarnya milik orang lain dan sebidang tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI ABD MAJID alias HAJI MAJID bin ANDI LANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **HAJI ABD MAJID alias HAJI MAJID bin ANDI LANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninya ;
3. Menyatakan barang bukti Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Skg., tanggal 5 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI ABD. MAJID alias HAJI MAJI bin ANDI LANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa fotocopy :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli No.771A/2006 tanggal 1 Juli 2006;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli No.296/PPATS TEMPE/IV/2010 tanggal 27 April 2010 ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00935 tanggal 27 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta Pid/2015/PN.Skg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 25 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 25 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian (Pasal 184 ayat (1) sub a, c dan d KUHP) dalam hal :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban yakni saksi RUSYDUL AMIN bin HADRAWI yang menerangkan bahwa dasar sehingga Terdakwa dijadikan sebagai tersangka adalah sebagaimana diterangkan dalam BAP dari kepolisian yang mana dalam memberikan keterangan didalam BAP dan didepan persidangan saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di BTN Amal Permai Blok C Nomo 14 kepada saksi korban Rusydul Amin dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 April 2010 dari pecahan milik Nomor 00948 dan pada bulan Nopember 2014 saksi korban ingin mengambil sertifikat tersebut tetapi ada yang mengkalim dari pihak lain yaitu saksi Ratma Binti Millo yang mana tanah dan bangunan tersebut saksi Ratma telah membeli dari Terdakwa pada Tahun 2006 dengan nomor sertifikat 00948 dan di dalam



Ratma dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian, dan dalam hal ini Terdakwa telah menjual dua kali objek yang sama kepada saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi Ratma binti Millo;

2. Bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam membuktikan unsur “dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam membuktikan unsur melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang menyatakan bahwa seluruh unsure dalam dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini majelis hakim tidak cermat dalam memahami unsure Pasal 378 dimana telah sangat jelas sekali didepan persidangan Terdakwa mengakui bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di BNT Amal Permai Blok C.14 telah dijual dua kali yang mana penjualan pertama Terdakwa lakukan kepada saksi Ratma Binti Millo pada tahun 2006 dan selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa kembali menjual objek tersebut kepada saksi korban Rusydul Amin yang mana pada saat itu Terdakwa yang mendatangi kantor saksi korban Rusydul Amin sebanyak 2 kali untuk menawarkan sebidang tanah dan bangunan sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk membeli tanah dan bangunan tersebut yang mana saksi korban tidak sama sekali mengetahui kalau objek tersebut sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ratma Binti Millo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menawarkan, menjual tanah seluas 96 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 terletak di Perumahan/BTN Amal Permai, Kelurahan Madduheleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kepada saksi Rusydul sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 296/ PPATS TEMPE/ IV/2010, tanggal 27 April 2010 ;

- Bahwa ternyata tanah yang dijual kepada saksi Rusydul tersebut, pada tahun 2006 telah dijual kepada saksi Ratma sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 771A/2006, tanggal 11 Juli 2006 antara Terdakwa sebagai penjual dengan Ratma sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi Rusydul telah meminta kembali uang yang telah dibayarkan pada Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dibayarkan saksi Rusydul setelah Terdakwa keluar dari tahanan tapi ternyata janji tersebut hanya janji-janji saja karena sampai perkara diperiksa di pengadilan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga saksi Rusydul sangat dirugikan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 39/Pid.B/ 2015/PN.Skg., tanggal 5 Mei 2015 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 39/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HAJI ABD. MAJID alias HAJI MAJID bin ANDI LANI bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 771A/2006, tanggal 1 Juli 2008 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 296/PPATS TEMPE/IV/2010, tanggal 27 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00935, tanggal 27 April 2006 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./**Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd./**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd./**Surachmat, SH., MH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)